



Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia

Rakha Abdan Jabar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Corresponding E-mail: rakhaabdanjabar10@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 15, 2025

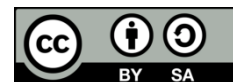
Keywords:

Law Enforcement, Corruption,
KPK, Indonesia

ABSTRACT

Corruption remains one of the biggest problems in the legal and governmental systems in Indonesia. Despite the establishment of various regulations and law enforcement agencies, corrupt practices remain rampant. This article aims to analyze the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia by reviewing regulations, the role of law enforcement agencies, and the obstacles faced. This research uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. The analysis shows that although the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the Police have extensive authority, the effectiveness of law enforcement is often hampered by political intervention, regulatory weaknesses, and low integrity of officers. Law enforcement against corruption will be effective if there is synergy between institutions, regulatory improvements, and a strengthening of the anti-corruption culture in society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 15, 2025

Keywords:

Penegakan Hukum, Korupsi,
KPK, Indonesia.

ABSTRACT

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, praktik korupsi tetap merajalela. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dengan meninjau regulasi, peran lembaga penegak hukum, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan besar, efektivitas penegakan hukum seringkali terhambat oleh intervensi politik, kelemahan regulasi, dan rendahnya integritas aparat. Penegakan hukum terhadap korupsi akan efektif jika ada sinergi antar lembaga, perbaikan regulasi, serta penguatan budaya anti-korupsi dalam masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rakha Abdan Jabar
Universitas Bandar Lampung
E-mail: rakhaabdanjabar10@gmail.com



Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023, yang menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di negara ini.¹ Skor ini relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memperlihatkan bahwa meskipun telah ada upaya pemberantasan, progres yang dicapai belum signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek penegakan hukum maupun dalam penerapan kebijakan anti-korupsi secara konsisten di seluruh sektor.

Upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia sebenarnya telah lama dilakukan melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dibentuk pula lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 yang memiliki kewenangan khusus dalam memberantas korupsi, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.² KPK bahkan dianggap sebagai salah satu lembaga yang berhasil menindak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti kasus suap proyek e-KTP dan korupsi kepala daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hiariej (2019) yang menekankan pentingnya keberadaan lembaga independen sebagai motor penggerak dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi.³

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipertanyakan karena kasus-kasus korupsi tetap marak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ICW (2022) menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari Rp 33 triliun, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan birokrasi dan sektor swasta. Hal ini memperlihatkan adanya pola korupsi yang semakin kompleks dan sistematis. Menurut penelitian Fitriyah (2020), meskipun regulasi dan lembaga sudah ada, lemahnya integritas aparat penegak hukum serta intervensi politik masih menjadi penghambat utama. Selain itu, penelitian Prayitno (2022) juga menegaskan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan seringkali melibatkan jaringan yang kuat, sehingga pemberantasannya membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum formal tetapi juga melalui reformasi birokrasi dan pendidikan antikorupsi.⁴

Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar sejauh mana hukum di Indonesia mampu menekan tindak pidana korupsi dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Pertanyaan ini telah menjadi fokus banyak penelitian terdahulu, salah satunya Syaifuddin (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, melainkan juga oleh konsistensi implementasi, independensi lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Artinya, efektivitas penegakan hukum harus dilihat sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan regulasi, kelembagaan, dan kesadaran publik secara bersamaan.⁵

¹ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

² Marwan, M. (2020). *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

³ Hiariej, E. O. S. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

⁴ Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.

⁵ Syaifuddin, A. (2021). *Analisis Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum Pidana*, 2(1), 45–60.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena relevan untuk menganalisis fenomena hukum dan sosial yang bersifat normatif sekaligus empiris, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menghimpun data dari berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga negara, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta berita terkini mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.⁶

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik, melainkan dengan cara deskriptif-analitis. Peneliti berupaya memahami konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi maraknya korupsi serta efektivitas penegakan hukum yang telah dijalankan. Analisis dilakukan dengan mengkaji tiga aspek utama, yaitu: (1) regulasi hukum, mencakup undang-undang dan kebijakan yang mengatur pemberantasan korupsi; (2) kelembagaan, yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai aktor penegak hukum; serta (3) implementasi, yang mencerminkan sejauh mana regulasi dan kelembagaan tersebut bekerja secara nyata dalam pemberantasan korupsi di lapangan.⁷

Penggunaan pendekatan studi pustaka dalam penelitian hukum mengenai korupsi juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah (2020), yang meneliti implikasi revisi UU KPK terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder berupa regulasi, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah untuk menganalisis kelemahan sistem hukum. Demikian pula, penelitian Prayitno (2022) yang menekankan sifat korupsi sebagai kejahatan sistemik juga menggunakan pendekatan serupa dalam menelaah data dari laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency International*.

Selain itu, teknik analisis data dilakukan dengan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian data disajikan secara sistematis agar dapat dipahami, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini mengikuti kerangka analisis Miles dan Huberman (2014), yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan hukum.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keberhasilannya. Pendekatan ini juga memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia.⁸

Kajian Pustaka

1. Teori Hukum dan Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2017), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (aparatur penegak hukum), kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat), sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.⁹ Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, substansi hukum sudah

⁶ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁷ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁸ Syaifuddin, A. (2021). *Analisis Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pidana, 2(1), 45–60.

⁹ Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan keberadaan KPK sebagai lembaga independen. Namun, kelemahan sering muncul pada aspek struktur hukum dan kultur hukum masyarakat. Teori ini relevan untuk menganalisis apakah kelemahan regulasi atau lemahnya aparat menjadi penghambat utama efektivitas pemberantasan korupsi.

Kajian Zainudin Hasan & Maya Zulvi (2023) menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak regulasi dibuat untuk melindungi lingkungan, tetapi lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum aparat, serta rendahnya kesadaran masyarakat membuat implementasinya tidak efektif. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.¹⁰

2. Teori Korupsi

Klitgaard (2018) menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan, adanya diskresi, dan minimnya akuntabilitas. Rumus yang ia kemukakan, *Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability*, menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan yang tidak diawasi, semakin tinggi potensi terjadinya korupsi. Teori ini dapat menjelaskan mengapa praktik korupsi di Indonesia tetap marak meskipun regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, karena pengawasan yang lemah serta rendahnya akuntabilitas pejabat publik.

Penelitian Rakha Abdan Jabar (2024) dalam *Perkara* menekankan bahwa dalam praktiknya, banyak kebijakan justru dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan kepentingan politik. Akibatnya, kontrol dan akuntabilitas menjadi lemah, sejalan dengan rumus Klitgaard yang menunjukkan korelasi kuat antara diskresi berlebihan dan praktik korupsi.¹¹

3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum diukur dari sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lawrence Friedman (2021) menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu *legal substance* (aturan hukum), *legal structure* (kelembagaan), dan *legal culture* (budaya hukum masyarakat).¹² Dalam konteks Indonesia, peraturan tentang korupsi sudah memadai, tetapi lemahnya struktur hukum (independensi aparat, keterbatasan sumber daya) dan budaya hukum (toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi) menjadi hambatan serius.

Kajian Jurnal *Advokasi* (2023) juga memperlihatkan hal yang sama dalam konteks penegakan hukum lingkungan: substansi hukum banyak tersedia, namun lemahnya struktur (aparatur hukum yang justru terlibat dalam pelanggaran) dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat efektivitasnya rendah. Hal ini paralel dengan problematika korupsi, di mana hukum secara substansi kuat tetapi implementasi sangat lemah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Fitriyah (2020) menyoroti revisi UU KPK yang melemahkan kewenangan lembaga tersebut, sehingga efektivitas pemberantasan korupsi menurun. Mietzner (2021) juga menemukan bahwa campur tangan politik menurunkan independensi KPK dalam

¹⁰ Hasan, Z., & Zulvi, M. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Advokasi, 13(2), 101–115.

¹¹ Jabar, R. A. (2024). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 138–150.

¹² Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.



menangani kasus-kasus besar. Sementara itu, Prayitno (2022) menekankan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik, sehingga pemberantasannya tidak bisa hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan pencegahan, reformasi birokrasi, dan pendidikan antikorupsi.¹³

Temuan ini didukung oleh penelitian Ahmad Rizani (2024) dalam Perkara, yang menyatakan bahwa lemahnya implementasi hukum di Indonesia bukan semata karena substansi, melainkan karena adanya konflik kepentingan politik dan budaya permisif di masyarakat.¹⁴

5. Relevansi Kajian Teori dengan Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia ditentukan oleh kombinasi faktor struktural, regulatif, dan kultural. Dengan menggunakan kerangka teori dari Soerjono Soekanto, Klitgaard, dan Friedman, penelitian ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga terkait erat dengan politik, birokrasi, serta budaya masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil

a. Regulasi Pemberantasan Korupsi

Regulasi utama yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Indonesia juga memiliki UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Regulasi ini memberi landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi, namun kelemahan muncul ketika terjadi perubahan regulasi yang dianggap melemahkan independensi KPK.¹⁵

b. Peran Lembaga Penegak Hukum

KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi. KPK terbukti berhasil menangani banyak kasus besar, termasuk korupsi kelas tinggi (*high profile cases*). Namun, adanya revisi UU KPK tahun 2019 dianggap menurunkan efektivitas lembaga tersebut, terutama karena adanya Dewan Pengawas yang berpotensi menghambat kewenangan penyidikan.¹⁶

c. Kendala dalam Penegakan Hukum

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi adalah intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya praktik korupsi yang sistemik dan terstruktur. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya anti-korupsi juga menjadi tantangan tersendiri.¹⁷

d. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan

¹³ Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.

¹⁴ Rizani, A. (2024). *Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Regulasi dan Kepentingan Politik*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 140–148.

¹⁵ Fitriyah, L. (2020). *Dinamika Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(3), 417–430.

¹⁶ Mietzner, M. (2021). "Authoritarian Innovations and Democratic Backsliding in Indonesia." *Democratization*, 28(3), 627–644.

¹⁷ Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.



penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.¹⁸

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriyah (2020) yang menegaskan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 justru menurunkan efektivitas lembaga tersebut. Revisi tersebut dianggap sebagai kemunduran karena mempersempit ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.

Peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat signifikan dalam menindak kasus korupsi. Akan tetapi, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik. Penelitian Mietzner (2021) juga menemukan bahwa campur tangan elit politik dalam penentuan arah kebijakan KPK menurunkan independensi lembaga tersebut. Akibatnya, kasus-kasus besar yang seharusnya menjadi prioritas justru terhambat penanganannya.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya korupsi yang bersifat sistemik dan terstruktur. Hal ini diperkuat oleh temuan Prayitno (2022), yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi melibatkan jaringan birokrasi, swasta, dan bahkan aktor politik. Kondisi ini membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih kompleks dan memerlukan strategi yang komprehensif.

Jika dilihat dari aspek efektivitas, penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi. Hiariej (2019) menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh integritas aparat, dukungan politik, serta partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum, melainkan harus melibatkan reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, serta penguatan peran masyarakat sipil sebagai pengawas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat melalui berbagai undang-undang dan pembentukan lembaga khusus seperti KPK. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain intervensi politik, lemahnya independensi KPK pasca revisi UU, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta sifat korupsi yang sistemik dan melibatkan jaringan yang luas.

Meskipun KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, efektivitasnya sering terhambat oleh konflik kepentingan politik dan kurangnya sinergi antar lembaga. Penelitian terdahulu juga memperkuat temuan ini, di mana lemahnya implementasi regulasi dan rendahnya integritas aparat menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, dukungan politik, serta partisipasi aktif masyarakat.

¹⁸ Hiariej, E. O. S. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.



Saran

1. Penguatan Regulasi dan Independensi KPK
Diperlukan revisi kebijakan yang memperkuat, bukan melemahkan, kewenangan KPK agar lembaga tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
2. Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum
KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menangani kasus korupsi. Tumpang tindih kewenangan harus diminimalisasi agar proses hukum berjalan lebih efektif.
3. Peningkatan Integritas dan Kapasitas Aparat
Diperlukan peningkatan integritas melalui pendidikan antikorupsi bagi aparat penegak hukum serta pengawasan internal yang lebih ketat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis juga perlu dilakukan agar aparat mampu menangani kasus yang semakin kompleks.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Transparansi Publik
Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan, misalnya melalui *whistleblowing system* yang efektif dan perlindungan hukum bagi pelapor. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga harus ditingkatkan agar ruang bagi praktik korupsi semakin sempit.
5. Pendekatan Sistemik dan Preventif
Selain penindakan, upaya pencegahan harus diperkuat melalui reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan aparatur, serta pendidikan antikorupsi sejak dini. Pendekatan ini penting untuk memutus mata rantai korupsi yang sudah mengakar dalam sistem pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Bambang H, Zainudin H, Fernanda A, (2023), Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK). *Jurnal Qistie*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2023 P-ISSN: 1979-0678 e-ISSN: 2621-718X.
- Fitriyah, L. (2020). *Dinamika Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 417–430.
- Friedman, L. M. (2021). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Hasan, Z., & Zulvi, M. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Advokasi*, 13(2), 101–115.
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marwan, M. (2020). *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Mietzner, M. (2021). "Authoritarian Innovations and Democratic Backsliding in Indonesia." *Democratization*, 28(3), 627–644.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Rizani, A. (2024). *Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Regulasi dan Kepentingan Politik*. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 140–148.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



- Syaifuddin, A. (2021). *Analisis Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pidana, 2(1), 45–60.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Zainudin H, Fathaniah G P, dkk (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.2 Juni
- Zainudin H, Maya Z A, (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 11 No. 01. Maret.